



**PUTUSAN**

Nomor X/Pdt.G/2019/PA.Ksn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Palangka Raya, XXXXXXXXXXXXXXXX (usia 30 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan XX, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX (usia 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar pihak yang berperkara;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam Register Perkara Nomor x/Pdt.G/2019/PA.Ksn, tertanggal 08 Januari

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 1 dari 14



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 2 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kasongan atau Mediator di luar Pengadilan. Namun para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih Mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk Mediator **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk bersatu kembali, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 6 Februari 2019;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 3 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2019 yang setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ternyata mengajukan jawaban dalam bentuk apapun karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang padahal telah diperintahkan Majelis Hakim dalam sidang sebelumnya. Selanjutnya Tergugat dipanggil lagi dengan relaas Panggilan Nomor x/Pdt.G/2019/PA.Ksn tanggal 07 Februari 2019, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap di muka sidang tanggal 13 Februari 2019, maka sidang dilanjutkan ke pemeriksaan dan pembuktian gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Selembbar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, tertanggal 1 Februari 2016, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

▪ Saksi I:

Nama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 4 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Banjar, Kasongan Lama, bertetangga dan dekat dengan kediaman saksi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sekitar setahun terakhir sejak bertetangga, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi bertetangga dan sering melihat langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan itu karena Penggugat tidak tahan diperlakukan secara kasar oleh Tergugat, Tergugat sering memarahi Penggugat dalam hal hal yang kecil, hingga puncaknya Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat dengan cara pergi dari kediaman bersama untuk sementara waktu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi. Saat ini Tergugat telah bertempat tinggal di rumah barunya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar jangan bercerai dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat tetap mau bercerai;

- Saksi II:

Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan xx, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut adalah teman Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 5 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Kereng Pangi, kemudian pindah ke Kasongan, membangun Usaha jual pakan hewan, dan saksi pernah menjadi karyawan tokonya selama 4 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi lihat langsung karena pernah bekerja sebagai karyawan took Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari awal menikah saat keduanya tinggal di Kereng Pangi memang sudah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi lihat sendiri Tergugat marah-marah kepada Penggugat hanya karena telat menghidangkan makanan, sampai-sampai Tergugat melempar piring;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi ketika mereka tinggal di Kasongan dan mengelola usaha jual pakan hewan, saksi bekerja sebagai karyawan selama 4 tahun. Saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan hampir Tergugat memukul Penggugat, sebelum akhirnya orangtua Penggugat meleraikan;
- Bahwa penyebab perselisihan itu karena Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat yang kerap marah-marah, dan suka main perempuan, bahkan pernah Tergugat membawa perempuan ke rumah mereka, dan mengatakan bahwa itu adalah calon istrinya, hingga timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar jangan bercerai dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat tetap mau bercerai;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 6 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir berturut-turut pada dua sidang terakhir padahal kepadanya telah dilakukan panggilan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan kesimpulan dari Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 7 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, namun proses tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, tertanggal 6 Februari 2019. Selanjutnya upaya damai dan nasihat oleh Majelis Hakim melalui tiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pun tidak pula berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Kasongan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ternyata mengajukan jawaban karena tidak datang menghadap di muka sidang dua kali berturut-turut pasca mediasi dilaksanakan, padahal kepada Tergugat telah dipanggil secara sah, maka pemeriksaan dilanjutkan ke pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat mengajukan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah dinazegelen dan sesuai aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 8 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Katingan Hilir pada tanggal 13 Juli 2009;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Saksi I), dan 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 RBg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan teman/karyawan toko Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) RBg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 RBg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 9 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterima, yaitu keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Tergugat pernah hadir menghadap di persidangan, kemudian tidak hadir hingga diucapkannya putusan ini, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak tanggal 13 Juli 2009. Keduanya telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan yang terus-menerus yang hingga saat ini tidak kunjung membaik malah semakin parah dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal, yang disebabkan adanya sikap Tergugat yang kerap marah-marah kepada Penggugat mengenai hal-hal yang kecil. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah ketika Tergugat kerap menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan tanpa ragu membawa perempuan itu ke kediaman mereka, hingga menyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pada Januari 2019, terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Selama masa berpisah itu, tidak ada indikasi rukun kembali karena Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan, namun sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak lagi hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat telah

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 10 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 151 R.Bg, gugatan Penggugat diadili di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah secara jelas mengungkap ihwal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat meliputi sebab-sebab, sifat-sifat, dan bentuk-bentuk perselisihan yang terus-menerus. Dalam kurun waktu sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat selalu terlibat keributan yang berulang-ulang dan terus terjadi, yang disebabkan karena sikap Tergugat yang kerap marah-marah sebab masalah yang kecil dan adanya perilaku Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain. Perselisihan pun semakin nyata ketika pada bulan Januari 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada indikasi ke arah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah secara nyata menunjukkan keadaan yang menyimpang dari norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral;

Menimbang, bahwa munculnya sikap-sikap Tergugat yang tak sejalan dengan norma-norma membina rumah tangga, telah menunjukkan pula bahwa kekuatan dan energi spiritual rumah tangga berupa rasa tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) telah luntur dari Tergugat meskipun dalam persidangan Tergugat masih menyatakan tetap akan rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikap Penggugat yang sudah sangat keras dengan pendiriannya untuk tetap bercerai dari Tergugat, sebagaimana upaya damai lewat mejalis dan prosedur mediasi yang tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta tidak hadirnya Tergugat berturut-turut di muka sidang padahal telah dipanggil secara sah, menunjukkan pula bahwa perselisihan yang terjadi telah mencapai titik puncak yang sulit dirukunkan lagi, apalagi keduanya sudah tidak mau menjalin kebersamaan lagi sejak bulan Januari 2019;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 11 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada dasarnya tidak menginginkan perceraian dari Penggugat, namun karena Penggugat sudah berbulat tekad untuk bercerai dari Tergugat, maka keadaan yang sedemikian ini justru menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta prinsip yang berseberangan dan saling bertolak belakang, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas akan justru menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam yang juga merupakan sabda Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا

صَرَرَوْا وَلَا صِرَارَ

Artinya : "dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemaslahatan yang relevan yang dapat menjadi alasan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dengan demikian alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 12 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Perubahannya Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera menyampaikan Salinan Putusan ini atau yang disamakan dengan itu setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak dan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh Kami Majelis Hakim, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 13 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Ahmad Luthfi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan oleh Penggugat, *di luar hadinya* Tergugat;

Ketua Majelis,

**M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Ksn Halaman 14 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)